



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0267/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

L a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Banjar Kota Banjar, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan semua saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2012 yang didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0267/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

- 0 Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 06 April 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 06 April 1999;
- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 4 bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat, dan mempunyai rumah sendiri dan 1, orang anak bernama : 1). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT I, umur 12 tahun, 2). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT II umur 6 tahun;
- 3 Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan April 2011 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan;
- 4 Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi pada bulan April 2011 sehingga penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan selama berpisah rumah ;
- 5 Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan meminta bantuan orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi tidak berhasil ;
- 6 BAHwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menjatuhkan talah satu Bain shugro tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti tanggal 2205-2012 dan tanggal 05-06-2012 Nomor : 0267/Pdt.G/2012/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 06 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bematere cukup, (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 1999 dihadapan PPN Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis dan dan mempunyai rumah sendiri dan 1, orang anak bernama : 1). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT I umur 12 tahun, 2). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT II umur 6 tahun;
- Bahwa sejak April 2011 penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa sejak bulan April 2011 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh penggugat dengan tergugat, dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT 003, tempat tinggal di Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 April 1999 dihadapan PPN Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis dan mempunyai rumah sendiri dan 1, orang anak bernama : 1). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT I umur 12 tahun, 2). ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT II umur 6 tahun;
- Bahwa sejak awal April 2011 penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa sejak bulan April 2011 pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh penggugat dengan tergugat, dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat di depan sidang telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta ;

Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi kecocokan ;

Bahwa sejak bulan April 2011 pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat ;



Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 sebagai berikut ;

Artinya : “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai ketua majelis, Drs.MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI,S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Drs.MAMAN Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasanya dan tanpa hadirnya tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURKHOJIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI,S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.MAMAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	301.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal